



**BUPATI BARITO SELATAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN BUPATI  
NOMOR 25 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN BARITO SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah jo ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penggunaan Senjata Api Bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BARITO SELATAN.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
5. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
6. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan.
7. Polisi Pamong Praja adalah Aparatur Pemerintah Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
8. Aparatur Pemadam Kebakaran adalah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan.
9. Aparatur adalah Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah PNS dan PPPK pada Kabupaten Barito Selatan.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah ASN pada Kabupaten Barito Selatan.
12. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah ASN pada Kabupaten Barito Selatan.
13. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah di Kabupaten Barito Selatan.
14. Petugas Operasional adalah semua pegawai yang melakukan tugas-tugas pencegahan, pemadaman dan penyelamatan.

15. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung Tugas Pokok Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan.

## BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 2

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pemadam kebakaran dan penyelamatan.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Barito Selatan di bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pemadam kebakaran dan penyelamatan.
- (4) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan di bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pemadam kebakaran dan penyelamatan;
  - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pemadam kebakaran dan penyelamatan;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pemadam kebakaran dan penyelamatan;
  - d. Pelaksanaan administrasi kedinasan di bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pemadam kebakaran dan penyelamatan;
  - e. Pelaksanaan dan pembinaan kegiatan (UPT) Unit Pelaksana Teknis Satpol PP kecamatan; dan
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (5) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan mempunyai kewenangan sebagai berikut :
- a. Melakukan tindakan penertiban non yustisial/administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah;
  - b. Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  - c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah.

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan terdiri dari :
- a. Kepala Satuan;
  - b. Sekretariat membawahkan:
    1. Sub Bagian Umum;
    2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
  - c. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, membawahkan:
    1. Seksi Penegakan;
    2. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
    3. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan.
  - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, membawahkan:
    1. Seksi Operasi dan Pengendalian (OPSDAL);
    2. Seksi Ketertiban Umum (TIBUM);
    3. Seksi Perlindungan Masyarakat (LINMAS).
  - e. Bidang Pemadam Kebakaran, membawahkan:
    1. Seksi Pencegahan dan Pengendalian;
    2. Seksi Operasional;
    3. Seksi Sarana dan Prasarana.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kecamatan.
- (2) Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan;
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris;

- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

### **BAB III TUGAS DAN FUNGSI**

#### Bagian Pertama **KEPALA SATUAN**

##### Pasal 5

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan mempunyai tugas merumuskan kebijakan operasional Satuan, mengendalikan, membina dan memberikan pelayanan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan teknis di bidang perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran dan penyelamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran dan penyelamatan;
  - b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
  - c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  - d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
  - e. Pelaksanaan kebijakan pemadam kebakaran dan penyelamatan;
  - f. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau aparatur lainnya;
  - g. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; dan
  - h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

#### Bagian Kedua **SEKRETARIAT**

##### Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga Satuan, perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat, kearsipan dan surat menyurat serta evaluasi dan pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan Satuan;
  - b. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kearsipan dan tugas;
  - c. Pengkoordinasian perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum;
  - d. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris Satuan;
  - e. Pelaksanaan pengadaan pakaian dinas, perlengkapan dan peralatan operasional personil;
  - f. Penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
  - g. Pengkoordinasian bidang-bidang lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
  - h. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
  - i. Pelaksanaan pemeliharaan peralatan dan kendaraan operasional Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; dan
  - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

#### Paragraf 1

### **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

#### Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan urusan umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan sub bagian;
  - b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
  - c. Pelaksanaan tugas administrasi umum dan kepegawaian; dan
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

#### Paragraf 2

### **Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

#### Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan penatausahaan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan rekap program dan kegiatan dari masing-masing bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
  - b. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
  - c. Pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi perencanaan program dan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
  - d. Pelaksanaan tugas penatausahaan perencanaan program dan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; dan
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Ketiga  
**BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH**

Pasal 9

- (1) Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan, menganalisis, mengkaji dan merumuskan kebijakan penegakan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pengawasan dan teknis penegakan, pemeriksaan khusus serta pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja bidang penegakan Perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah;
  - b. Penyusunan rencana program kerja dan anggaran di bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah;
  - c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah;
  - d. Pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dan pencegahan serta melakukan tindakan pertama di tempat kejadian atas pelanggaran Perundang-Undangan;
  - e. Pelaksanaan penyusunan laporan kinerja program bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah; dan
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Paragraf 1

**Seksi Penegakan**

Pasal 10

- (1) Seksi Penegakan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penegakan menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyiapan bahan dan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan;
  - b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran Seksi Penegakan;
  - c. Penyiapan bahan pelaksanaan tugas Seksi Penegakan; dan
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Paragraf 2

**Seksi Hubungan Antar Lembaga**

Pasal 11

- (1) Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas menyiapkan, mengumpulkan, mengkaji bahan di bidang hubungan antar lembaga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Hubungan Antar Lembaga menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyiapan bahan dan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang hubungan antar lembaga;
  - b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran Seksi Hubungan Antar Lembaga;

- c. Penyiapan bahan pelaksanaan tugas Seksi Hubungan Antar Lembaga; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Paragraf 3

**Seksi Bimbingan dan Penyuluhan**

Pasal 12

- (1) Seksi Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan dan pelaksanaan kebijakan pada Seksi Bimbingan dan Penyuluhan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bimbingan dan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyiapan bahan dan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang Bimbingan dan Penyuluhan;
  - b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran Seksi Bimbingan dan Penyuluhan;
  - c. Penyiapan bahan pelaksanaan tugas Seksi Bimbingan dan Penyuluhan; dan
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Keempat

**BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT**

Pasal 13

- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  - b. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  - d. Pelaksanaan penyusunan laporan kinerja program bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Paragraf 1

**Seksi Operasi dan Pengendalian (OPSDAL)**

Pasal 14

- (1) Seksi Operasi dan Pengendalian (OPSDAL) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang teknis operasional dan pengendalian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Operasi dan Pengendalian (OPSDAL) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyiapan bahan dan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang Operasi dan Pengendalian;

- b. Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang teknis Operasional dan Pengendalian;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis Operasional dan Pengendalian; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Paragraf 2

**Seksi Ketertiban Umum (TIBUM)**

Pasal 15

- (1) Seksi Ketertiban Umum (TIBUM) mempunyai tugas melakukan penyiapan rencana, pembinaan, pemeliharaan dan pengawasan ketertiban umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketertiban Umum (TIBUM) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyiapan program kegiatan Seksi Ketertiban Umum;
  - b. Pelaksanaan program kegiatan Seksi Ketertiban Umum;
  - c. Pembagian pelaksanaan tugas kegiatan Seksi Ketertiban Umum;
  - d. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan Seksi Ketertiban Umum; dan
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Paragraf 3

**Seksi Perlindungan Masyarakat (LINMAS)**

Pasal 16

- (1) Seksi Perlindungan Masyarakat (LINMAS) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan Masyarakat (LINMAS) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan masyarakat dan bina ketahanan masyarakat;
  - b. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran bidang perlindungan masyarakat dan bina ketahanan masyarakat;
  - c. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perlindungan masyarakat dan bina ketahanan masyarakat; dan
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Kelima

**BIDANG PEMADAM KEBAKARAN**

Pasal 17

- (1) Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas merencanakan operasional, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pencegahan, pengendalian, penanggulangan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan serta pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bidang Pemadam Kebakaran;
  - b. Pelaksanaan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan kebakaran;

- c. Pelaksanaan kegiatan pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
- d. Pelaksanaan pemeliharaan, penataan, pengaturan, penyimpanan dan pengawasan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Bidang Pemadam Kebakaran; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Paragraf 1

**Seksi Pencegahan dan Pengendalian**

Pasal 18

- (1) Seksi Pencegahan dan Pengendalian mempunyai tugas merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing, memeriksa, menyelia, mengumpulkan dan mengolah data, mengevaluasi dan membuat laporan hasil kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pencegahan dan Pengendalian mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pencegahan dan Pengendalian;
  - b. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan bahaya kebakaran;
  - c. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan bahaya kebakaran;
  - d. Penyusunan rencana kinerja dan penetapan kinerja di bidang pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan bahaya kebakaran;
  - e. Pelaksanaan pemetaan dan pendataan titik-titik rawan kebakaran ;
  - f. Pelaksanaan penilaian teknis izin bangunan dan penggunaan bahan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) terhadap bangunan berlantai satu dan bertingkat;
  - g. Pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
  - h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan laporan kegiatan Seksi Pencegahan dan Pengendalian; dan
  - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Paragraf 2

**Seksi Operasional**

Pasal 19

- (1) Seksi Operasional mempunyai tugas merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing, memeriksa, menyelia, mengumpulkan dan mengolah data, mengevaluasi dan membuat laporan hasil kegiatan operasional pencegahan, pengendalian dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Operasional mempunyai fungsi :
  - a. penyusun rencana kegiatan Seksi Operasional;
  - b. penyusun kebijakan teknis di bidang operasional pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan bahaya kebakaran;

- c. penyiap bahan pelaksanaan kegiatan di bidang operasional pencegahan, pengendalian , dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- d. penyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja operasional pencegahan, pengendalian , dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi lain dalam upaya penanggulangan bidang pemadam kebakaran
- f. pelaksanaan kegiatan pemadam kebakaran dan penyelamatan
- g. pelaksanaan pengawasan dan monitoring pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- h. penyiap bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional sistem operasional pencegahan, pengendalian dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Operasional; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

### Paragraf 3

#### **Seksi Sarana dan Prasarana**

#### Pasal 20

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing, memeriksa, menyelia, mengumpulkan dan mengolah data, mengevaluasi dan membuat laporan hasil kegiatan pemeliharaan, penataan, pengaturan, penyimpanan dan pengawasan sarana dan prasarana pemadam kebakaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :
  - a. penyusun rencana kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana;
  - b. penyusun kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
  - c. penyiap bahan pelaksanaan kegiatan di bidang sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
  - d. penyusun rencana kerja dan penetapan kinerja di bidang sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
  - e. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
  - f. pelaksanaan penataan, pengaturan penyimpanan dan peralatan kebakaran;
  - g. pelaksanaan pengawasan terhadap peralatan dan sarana kebakaran;
  - h. penyiap bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, pedoman, dan petunjuk operasional sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
  - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi sarana dan prasarana; dan
  - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Keenam  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS**

Pasal 21

- (1) UPT Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dipimpin seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan Bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran .
- (2) Penjabaran Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) UPT Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional yang dapat ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan sesuai dengan kebutuhan dan keahlian.

**BAB IV**  
**TATA KERJA**

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam Lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

**BAB V  
ESELON**

## Pasal 24

- (1) Kepala Satuan merupakan Jabatan Struktural Eselon II b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris merupakan Jabatan Struktural Eselon III a atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon III b atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Struktural Eselon IV a atau Jabatan Pengawas.
- (5) Kepala Seksi merupakan Jabatan Struktural Eselon IV a atau Jabatan Pengawas

**BAB VI  
PENDANAAN**

## Pasal 25

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan dan dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN**

## Pasal 26

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini seluruh jabatan yang ada beserta pejabat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

## Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun ... Nomor ... ) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2017.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok  
Pada tanggal 15 Desember 2016




Diundangkan di Buntok  
Pada tanggal 15 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN,**



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN  
 NOMOR : 45 TAHUN 2016  
 TANGGAL : 15 Desember 2016  
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
 KERJA SATUAN POLISI PAMONG  
 PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
 KABUPATEN BARITO SELATAN

**STRUKTUR ORGANISASI  
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
 KABUPATEN BARITO SELATAN**



— : Garis Komando  
 - - - : Garis Koordinasi Administratif

